

ABSTRAK

PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DALAM MENDAPATKAN HAK WARIS

Oleh

Merliyana Kholillah Aini

Perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan masalah terkait anak dan pembagian hak waris, untuk mengatasinya diperlukannya *Itsbat* Nikah. Tak jarang terjadi dalam Pengadilan Agama pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah terhadap orangtua, suami atau istri yang telah meninggal dunia agar hubungan keperdataan perkawinan khususnya mengenai hak waris dapat memiliki status yang jelas di mata hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara permohonan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris serta bagaimana akibat hukum penetapan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan data yang digunakan yaitu data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan antara lain: Tata cara mengajukan permohonan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris dilakuakn dengan tahapan mengajukan pendaftaran permohonan, pembayaran biaya panjar perkara, persiapan persidangan, pemeriksaan persidangan, putusan dengan proses pemeriksaan bersifat kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai termohon. Akibat hukum dari penetapan *itsbat* nikah antara pemohon dan termohon memiliki hak dan kewajiban yang sama khususnya mengenai harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Peraturan Perundang-Undngan yang berlaku. Adapun saran dari penelitian ini yaitu hendaknya hakim harus bijaksana dan teliti dalam memeriksa perkara *itsbat* nikah kontensius. Diharapkan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan kepada PPN atau KUA guna mewujudkan tertib administrasi.

Kata Kunci: Perkawinan, *Itsbat* Nikah, Hak Waris